



64
30/12

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN
PERINDUSTRIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip, keselamatan dan keamanan Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian agar dapat digunakan secara efektif, perlu dilakukan penyimpanan arsip secara efektif sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan dilakukan penyusutan arsip yang berpedoman pada jadwal retensi arsip;

b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan surat persetujuan Nomor B-PK.02.09/151/2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Kepegawaian dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERINDUSTRIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
7. Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.
9. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
10. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
14. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
15. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki suatu nilai guna sekunder, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagai bukti pertanggung jawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.
16. Nilai Guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
17. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai guna yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, dan diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda fenomena, masalah, dan sejenisnya.
18. *Close file* adalah pernyataan suatu kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi sebagai awal penentuan retensi arsip.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip pada unit pengolah, unit kearsipan, dan arsip-arsip yang dimusnahkan, dan disimpan secara permanen serta diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.
- b. memisahkan penyimpanan arsip aktif, inaktif dan statis sehingga mempermudah pengawasan dan penemuan kembali arsip yang diperlukan.
- c. Memudahkan kegiatan penyusutan arsip secara efektif, efisien dan meningkatkan kualitas arsip yang disimpan.

(2) Tujuan dari Peraturan ini yaitu:

- a. menjaga ketertiban serta keakuratan penyusutan arsip guna menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang mengandung informasi penting untuk keperluan tanggung jawab ataupun pembuktian.
- b. memberikan panduan dalam pengelolaan arsip, terkait dalam melakukan penafsiran yang terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian.
- (2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Jenis arsip ;
 - b. Retensi atau jangka waktu simpan minimal; dan
 - c. Keterangan.
- (4) Jenis arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi.
- (5) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip, dihitung berdasarkan akumulasi retensi aktif dan retensi inaktif dan penghitungannya dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau *close file*.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menerangkan penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan dan dipermanenkan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi, dan ;
 - b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

BAB IV
PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 4

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (c) meliputi kegiatan:

- a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI JEPARA,
WAKIL BUPATI


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 64 Tahun 2019

Tanggal : 30 Desember 2019

**JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN PERINDUSTRIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA**

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK 6 Perijinan di Bidang Industri	2 Tahun sejak penetapan kebijakan terbaru atau sejak kebijakan lama tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
2	BAHAN BAKU A INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar - Dasar lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun	Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka B. INDUSTRI AGRO 1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI 1. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 2. INDUSTRI MARITIM - Industri Perkapalan - Industri Bangunan Lepas Pantai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri Software dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA A INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar - Dasar lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
	B. INDUSTRI AGRO			
	1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI			
	1. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. INDUSTRI MARITIM - Industri Perkapalan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri Software dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4	PROMOSI INDUSTRI A. INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Dasar Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka B. INDUSTRI AGRO 1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI 1. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 2. INDUSTRI MARITIM - Industri Perkapalan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri <i>Software</i> dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
4	STANDARISASI DAN TEKNOLOGI A. INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. INDUSTRI AGRO 1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI 1. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 2. INDUSTRI MARITIM - Industri Perkapalan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri <i>Software</i> dan konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik E. INDUSTRI OBYEK VITAL NASIONAL F. TEKNOLOGI INDUSTRI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL A. INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka B. INDUSTRI AGRO 1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen
6	INDUSTRI HIJAU A. INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. INDUSTRI AGRO 1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI 1. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 2. INDUSTRI MARITIM - Industri Perkapalan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri <i>Software</i> dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
7	ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI/ KABUPATEN Kerja sama Industri Unggulan Provinsi, Kabupaten	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8	MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA) - Kerja sama Industri Unggulan Provinsi - Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
9	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG - Kawasan Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
10	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI - Kawasan Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
11	KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL A. KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH I (AMERIKA, EROPA, TIMUR TENGAH, DAN FORA MULTILATERAL) 1. Akses Industri Industri Wilayah Amerika Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	2. Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah 3. Multilateral WTO dan Organisasi Komoditas Fora Multilateral Lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH ASIA TIMUR, ASIA BARAT, ASIA SELATAN, PASIFIK, AUSTRALIA, AFRIKA, DAN FORA REGIONAL 1. Akses Industri Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika 2. Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika 3. Regional APEC dan Regional Lainnya ASEAN dan Mitra Dialog C. KETAHANAN INDUSTRI 1. Penanganan Hambatan Industri Hambatan Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan For a Multilateral) Hambatan Wilayah II (Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora Multilateral) 2. Pengamanan Industri I Pengamanan Basis Industri Manufaktur Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 3. Pengamanan Industri II Pengamanan Industri Agro Pengamanan Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
12	STANDARISASI A. Standar Standar Industri Manufaktur Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi B. Penyiapan Penerapan Penyiapan Penerapan Standar Kerja sama Standarisasi C. Infrastruktur Standar Pengembangan Infrastruktur Standar Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen
13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri A. Kebijakan Industri Kebijakan Sektoral Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif Perpajakan dan Tarif Tarif dan Non Tarif C. Pengembangan Model Industrial Pemrograman Model Aplikasi Model	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup A. Industri Hijau Pengembangan Industri Hijau Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup Lingkungan Global Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi Konservasi Energi Diversifikasi Energi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen
15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri Penerapan Kebijakan Teknologi Industri B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengkajian Inovasi Teknologi Industri Penerapan Inovasi Teknologi Industri C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen
16	Pembangunan Tenaga Kerja Industri (Pendidikan dan Pelatihan, Pemagangan)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
17	Penghargaan di Bidang Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
18	Investasi/ Penanaman Modal di Bidang Industri	2 Tahun sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 Tahun	Permanen
19	Asosiasi di Bidang Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
20	Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
21	Sengketa/ Pelanggaran / Tindak Pidana di Bidang Perindustrian	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen

Plt. BUPATI JEPARA,
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI